

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil pengujian dan analisis penelitian yang sudah dituturkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dari hasil pengujian dan pembahasan pengelolaan dana simpan pinjam perempuan yang dilakukan oleh pihak UPK Kecamatan Undaan sudah dikelola atau dijalankan dengan baik dimana dalam pengelolaan dana ini sudah selaras dengan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku dimana dana untuk aktivitas ekonomi sejumlah 25% guna untuk program dana simpan pinjam perempuan dengan persyaratan tiap-tiap kelompok wajib memiliki pengurus kelompok, anggota suatu grup memuat 5 orang dan maksimal 15 orang. Praktik pinjaman pada simpan pinjam perempuan yang dilakukan oleh pihak UPK DAPM Khasanah termasuk ke dalam akad qard. Jasa pinjaman yang dibebankan kepada anggota sebesar 1,5% akan tetapi jasa pinjaman tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan UPK dan anggota. Seperti dalam pendapat beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank, yaitu bunga dapat diambil jika untuk kemasalahatan umat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa bunga bank termasuk dalam riba, dan diharamkan dalam hukum islam.

2. Upaya Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam Perspektif Ekonomi Islam ialah dengan sistem tanggung renteng, sanksi lokal dan memberikan kelonggaran waktu dalam pengembalian hutang. Tanggung renteng (kafalah) ialah sebuah perjanjian piutang di mana anggota suatu grup berbagi tanggung jawab atas hutang semua anggota suatu grup yang menjadi anggota suatu grup secara bersama-sama bertanggung jawab atas tiap-tiap keputusan yang dibuat, jika dilihat secara keseluruhan tanggung renteng ini lebih memberikan manfaat daripada mudhorotnya, karena dapat membantu proses pengembalian hutang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu menimbulkan rasa saling

tolong menolong bagi sesama anggota dalam suatu peminjaman di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan.

Kemudian sanksi lokal yang telah disepakati oleh setiap anggota kelompok SPP ini guna untuk meminimalisir terjadinya kredit macet sanksi lokal ini berupa pembayaran denda jika terlambat dalam pelunasan kredit, di sisi lain jikalau terjadi keterlambatan dalam pelunasan kredit secara berlarut-larut maka orang itu tidak diikutkan kembali dalam kelompok simpan pinjam perempuan lagi. Selain diselesaikan dengan cara diatas, islam juga menganjurkan pemberian kelonggaran waktu, jadi seorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi perpanjangan waktu pinjaman.

B. Saran

Berlandaskan hasil dan pembahasan itu, maka Peneliti menyampaikan penelitian yang mungkin bermashlahat bagi pemangku kepentingan perihal temuan penelitian. Perihal saran-saran yang bisa disampaikan ialah diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan program simpan pinjam perempuan pihak UPK DAPM Khasanah masih memakai sistem konvensional alangkah baiknya pihak UPK DAPM Khasanah merubah UPK Konvensional menjadi UPK Syariah agar menjadi lebih baik kedepanya.
2. Untuk UPK Kecamatan Undaan sebaiknya sigap dalam menghandle kelompok SPP jikalau terdapat tunggakan pelunasan kredit.
3. Untuk kelompok SPP kecamatan Undaan hendaknya lebih bertanggung jawab dalam penggunaan pinjaman yang diberikan oleh UPK Kecamatan Undaan guna untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji sumber atau referensi terkait dalam pengelolaan dana simpan pinjam perempuan dalam perspektif ekonomi islam agar hasil pengujian selanjutnya bisa lebih baik dan lebih lengkap lagi.